



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN  
SMA NEGERI 45 JAKARTA**

JL. Perintis Kemerdekaan Kelapa Gading - Jakarta Utara ☎ (021) 4527345  
Website: sman45-jkt.sch.id Email: sman45-gading@yahoo.co.id



---

---

## **TATA TERTIB PESERTA DIDIK SMA NEGERI 45 JAKARTA**

### **I. PENDAHULUAN**

- Tata tertib siswa SMA Negeri 45 Jakarta disusun agar Proses Belajar Mengajar di sekolah berjalan kondusif.
- Tata tertib ini berisi: Hak, Kewajiban, Larangan dan Sanksi bagi peserta didik.
- Tata tertib ini disusun berdasarkan hasil Rapat Kerja SMA Negeri 45 Jakarta Tahun Pelajaran 2017/2018.

#### **Visi:**

“Menjadi Sekolah yang Unggul dalam Imtak dan Iptek, Berbudi Pekerti Luhur, Peduli Lingkungan serta Berwawasan Global “

#### **Misi:**

1. Meningkatkan pendidikan karakter peserta didik yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan berakhlak mulia.
2. Membentuk peserta didik yang mempunyai kemampuan literasi dan memiliki kemampuan abad 21 yaitu Berpikir Kritis, Kreatif, Komunikatif dan Kolaboratif.
3. Memfasilitasi kegiatan akademik melalui pembelajaran berbasis IT
4. Meningkatkan prestasi Ekstrakurikuler.
5. Mewujudkan SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang berbasis IT.
6. Membudayakan cinta lingkungan yang bersih, indah, aman dan menyenangkan.

#### **Tujuan:**

1. Membentuk kepribadian peserta didik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berilmu dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan sekolah yang unggul dalam Imtak dan Iptek.
3. Mewujudkan sekolah yang bersih, indah, tertib, aman, nyaman, dan menyenangkan.
4. Menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan dan ketrampilan yang unggul agar dapat bersaing di era global.

## II. HAK PESERTA DIDIK

1. Mendapat pelayanan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan sistem yang sudah ditentukan oleh sekolah.
2. Mendapat perlakuan yang sama dan proporsional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memanfaatkan semua fasilitas yang dimiliki sekolah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh sekolah.
4. Menyalurkan aspirasi, ide/gagasan dan kreativitasnya melalui OSIS dan ekstrakurikuler.
5. Mendapat bimbingan dari wali kelas, guru BK, dan guru mata pelajaran.
6. Mendapatkan penghargaan bagi yang berprestasi.

## III. KEWAJIBAN PESERTA DIDIK

Setiap peserta didik SMA Negeri 45 berkewajiban :

1. Menjunjung tinggi budaya bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bersikap sopan santun terhadap guru, karyawan, serta sesama peserta didik baik di dalam maupun di luar sekolah.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi makna seragam sekolah sesuai dengan ketentuan **Permendikbud Nomor 45 Tahun 2014** dan **Pergub Nomor 178 Tahun 2014** yaitu : celana (laki-laki) dan rok (perempuan) warna abu-abu, kemeja warna putih lengkap dengan atributnya.
3. Menaati semua peraturan yang berlaku di SMA Negeri 45 Jakarta.
4. Menjunjung tinggi nama baik SMA Negeri 45 Jakarta baik di dalam maupun di luar sekolah.
5. Hadir di sekolah pukul 06.15 WIB.
6. Mengikuti kegiatan ibadah pagi pukul 06.30 - 06.45 dan ibadah siang pukul 12.00 - 12.20, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing.
7. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebelum Proses Belajar Mengajar dan Lagu Wajib Nasional sesudah Proses Belajar Mengajar setiap hari.
8. Menghargai Lambang Negara dan gambar pahlawan nasional.
9. Mengikuti Upacara Bendera setiap hari Senin dan Hari Besar Nasional.
10. Berperan aktif dalam salah satu kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan non akademis lainnya yang diselenggarakan oleh sekolah (class meeting, bakti sosial, peringatan hari besar keagamaan dan nasional).
11. Berpakaian rapi dan sopan sesuai dengan ketentuan :  
Senin dan Selasa : mengenakan seragam putih abu-abu, label nama pribadi, berdasi, dan ikat pinggang berlogo SMA Negeri 45.

- Rabu : mengenakan seragam pramuka lengkap, label nama Pribadi dengan atribut, dan kacamata.
- Kamis : mengenakan baju batik SMA Negeri 45 dan rok/celana putih pada minggu I, III dan IV, sedangkan minggu II mengenakan rok/celana putih dan batik **motif bebas, rapi, model hem**.
- Jum'at, : Laki-laki baju koko putih lengan panjang celana abu-abu, perempuan baju encim putih lengan panjang rok abu-abu dan kerudung putih untuk muslimah.

12. Setiap hari mengenakan sepatu kets hitam, bertali hitam/putih dan kaos kaki putih sebatas betis kaki (khusus pakaian pramuka kaos kaki warna hitam).
13. Berseragam olahraga SMA Negeri 45 pada saat jam pelajaran Penjasorkes.
14. Tata rambut laki-laki rapi, tidak melebihi pola 3;2;1 dan rambut perempuan disisir rapi.
15. Memberi informasi ke pihak sekolah melalui surat keterangan dari orang tua/wali apabila izin atau sakit, dan surat keterangan dokter apabila sakit lebih dari 2 hari.
16. Memelihara, menjaga, dan melaksanakan 7 K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keimanan, Keindahan, Kekeluargaan, Kerindangan).
17. Menyampaikan undangan/informasi dari sekolah kepada orang tua.
18. Menjaga barang-barang berharga milik sendiri (apabila terjadi kehilangan tidak menjadi tanggung jawab sekolah).
19. Menjaga dan turut memelihara barang-barang/aset sekolah.

#### IV. LARANGAN

1. Masuk atau keluar lingkungan sekolah tidak dari pintu gerbang.
2. Meninggalkan kelas /lingkungan sekolah selama jam belajar berlangsung, kecuali atas izin guru bidang studi, wali kelas/guru piket, serta diketahui oleh kesiswaan.
3. Merokok di sekolah dan di luar sekolah.
4. Membawa :
  - Senjata api/tajam.
  - Petasan, kembang api dan sejenisnya.
  - Gambar/kaset porno.
  - Rokok, narkoba dan zat adiktif lainnya (NAPZA).
  - Barang berharga dan uang berlebihan.
  - Barang-barang lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran.
  - Makanan atau minuman ke dalam kelas, kecuali membawa wadah sendiri dari rumah.

5. Melakukan transaksi/jual beli di kelas maupun di lingkungan sekolah.
6. Mengaktifkan **HP, MP3, MP4** saat KBM.
7. Menggunakan listrik untuk mengisi baterai handphone dan laptop, kecuali atas izin guru untuk kepentingan proses pembelajaran.
8. Merusak atau mengotori sarana dan prasarana sekolah.
9. Memakai sandal dan pakaian yang bukan seragam sekolah.
10. Membuat keributan atau berkelahi di dalam atau di luar sekolah.
11. Alpa dalam satu semester lebih dari 5% dari hari efektif belajar.
12. Membentuk organisasi lain selain OSIS SMA Negeri 45.
13. Menerima tamu tanpa seizin guru piket.
14. Berambut gondrong ,bercat, bagi peserta didik laki-laki, dan bersolek berlebihan (pakai lipstick,cat kuku, cat rambut) dan berkuku panjang bagi peserta didik perempuan.
15. Memakai topi selain topi sekolah, memakai baju, celana/rok ketat dan memakai perhiasan berlebihan.
16. Berpacaran atau berbuat asusila di sekolah maupun di luar sekolah.
17. Bermain judi atau permainan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pelajaran.
18. Membuang sampah tidak pada tempatnya.
19. Bertutur kata tidak sopan.
20. Melawan/Menghina guru atau karyawan, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

## **V. SANKSI TERHADAP PELANGGARAN KEWAJIBAN**

Sanksi terhadap pelanggaran kewajiban di atas akan dikenakan poin sesuai dengan besaran masing-masing jenis pelanggaran yang tertera pada Kartu Kendali Peserta Didik (KKPD).

Apabila peserta didik sudah mendapat poin sebesar :

1. 25 (dua puluh lima) diberikan peringatan pertama.
2. 50 (lima puluh) diberikan peringatan kedua.
3. 75 (tujuh puluh lima) diberikan peringatan ketiga.
4. 100 (seratus) dikembalikan kepada orang tua.

### **Keterangan sanksi :**

#### **1. Peringatan pertama:**

Perjanjian tertulis siswa dengan orang tua/ wali dengan wali kelas dan guru BK.

#### **2. Peringatan kedua:**

Perjanjian tertulis peserta didik dengan orang tua/wali, wali kelas, guru BK, dan kesiswaan, tanda tangan diatas kertas bermaterai 6000.

### **3. Peringatan ketiga:**

Perjanjian tertulis siswa dengan orang tua/wali kelas, BK wakil dan Staf kesiswaan serta diketahui oleh kepala sekolah. Kepada peserta didik tersebut dijatuhi **skorsing 3 (tiga) hari** sebagai peringatan ketiga, tanda tangan diatas kertas bermaterai. (pada hari pertama masuk setelah masa skorsing, peserta didik wajib mendapat pelayanan konseling dari guru BK).

4. Siswa dikembalikan kepada orang tua melalui sidang wali kelas, guru BK, kesiswaan dan kepala sekolah.

## **VI. PENGHARGAAN TERHADAP PESERTA DIDIK BERPRESTASI**

Penghargaan terhadap peserta didik berprestasi, berupa:

1. Mendapat Sertifikat Penghargaan dari sekolah
2. Mendapat pengurangan poin pada Kartu Kendali Peserta Didik (KKPD), yaitu:
  - a. Juara 1 lomba tingkat wilayah 15 poin.
  - b. Juara 2 lomba tingkat wilayah 10 poin.
  - c. Juara 3 lomba tingkat wilayah 5 poin.
  - d. Juara 1 lomba tingkat Provinsi 25 poin.
  - e. Juara 2 lomba tingkat Provinsi 20 poin.
  - f. Juara 3 lomba tingkat Provinsi 15 poin
  - g. Juara 1 lomba tingkat Nasional 50 poin.
  - h. Juara 2 lomba tingkat Nasional 45 poin.
  - i. Juara 3 lomba tingkat Nasional 40 poin.

### **Alur pembinaan siswa :**

1. Pencatatan poin bagi peserta didik yang melanggar tata tertib dilakukan guru, wali kelas, staf kesiswaan, Wakil kesiswaan dan tenaga kependidikan.
2. Wali Kelas wajib mencatat ketidakhadiran peserta didik tanpa keterangan (alpa) kedalam KKPD setiap akhir bulan.
3. Wali Kelas wajib memeriksa KKPD dua minggu sekali untuk melakukan pembinaan.
4. Guru BK kerjasama dengan wali kelas untuk pembinaan peserta didik.
5. Apabila seorang guru atau tenaga kependidikan menemukan siswa melakukan pelanggaran, guru atau tenaga kependidikan tersebut mencatatkan di KKPD.

## **VII. PENUTUP**

Tegaknya tata tertib ini ditentukan oleh kepatuhan, kesadaran dan disiplin tiap-tiap peserta didik serta kerjasama yang baik dari setiap elemen yang ada di lingkungan SMA Negeri 45 Jakarta, untuk mencapai kesuksesan dan kemajuan peserta didik SMA Negeri 45 di masa yang akan datang.

### **Tambahan:**

1. Segala sesuatu yang belum atau tidak tercantum dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian.
2. Tata tertib ini berlaku bagi seluruh peserta didik SMA Negeri 45 Jakarta.
3. Tata tertib ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di: Jakarta,  
Tanggal : 10 Juli 2017  
Kepala Sekolah.

**Drs. Tulus Winardi, SH. M.Si.**  
**NIP. 196110251989051001**